



PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PERCONTOHAN PERTANIAN MODERN TAHUN 2015



DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani perlu upaya khusus, terutama dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan pertanian selama ini. Penguasaan lahan pertanian yang semakin sempit dan berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian akibat praktek pengelolaan budidaya pertanian yang tradisional, perlu mendapat perhatian pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan pertanian yang lebih maju (modern) dengan penerapan mekanisasi secara menyeluruh (*full mechanized farming system*)

Perubahan paradigma tersebut tentunya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial-ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan percontohan Kegiatan Pertanian Modern di seluruh Provinsi sebagaimana Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Gubernur Provinsi pada tanggal 6 Oktober 2014.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern di 3 kabupaten pada 2 provinsi sementara pada tahun ini kegiatan diperluas di 15 kabupaten pada 8 provinsi. Untuk memperlancar pelaksanaan Percontohan Pertanian Modern ini maka disusun Petunjuk Pelaksanaan Percontohan Pertanian Modern TA. 2015.

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan percontohan tersebut.

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada para pihak yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan petunjuk pelaksanaan ini.

Jakarta, November 2015
Direktur Alat dan Mesin Pertanian,



Ir. Suprapti
NIP. 19571024 198403 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran.....	2
1.3. Pengertian dan Definisi.....	3
II. PELAKSANAAN KEGIATAN PERCONTOHAN PERTANIAN MODERN.....	4
III. KRITERIA LOKASI.....	7
IV. MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA CALON LOKASI PENERIMA	8
V. PENDISTRIBUSIAN BANTUAN ALSINTAN	9
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	11
VII. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN.....	12
VIII PENUTUP.....	13

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pengembangan mekanisasi pertanian guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan menuju terwujudnya kedaulatan pangan, maka pada tanggal 6 Oktober 2014 Pemerintah daerah Provinsi melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pertanian c/q Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk pelaksanaan kegiatan Percontohan Pertanian Modern seluas minimal 100 Ha di masing-masing Provinsi.

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut, maka pada tahun 2014 telah dilakukan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tujuan dapat dilakukan evaluasi/*assessment* pelaksanaan kegiatan pertanian modern baik dari sisi kebijakan Pemerintah Pusat, respon/dukungan Pemerintah Daerah dan dari masyarakat tani termasuk kelompok pengusaha pertanian serta dari aspek teknis mulai dari penyiapan lahan pertanian yang dikonsolidasikan sehingga mencapai luasan tertentu yang memadai untuk operasionalnya alat dan mesin pertanian.

Keberhasilan kegiatan percontohan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran serta kelompok tani/Gapoktan dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di bawah pembinaan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2015 ini kegiatan percontohan pertanian modern diperluas ke 8 provinsi di 15 kabupaten. Untuk itu perlu disusun pedoman teknis yang akan digunakan untuk mempermudah koordinasi antara Pusat dengan Daerah dan dengan Gapoktan/UPJA sebagai pelaksana teknis di lapangan. Berbagai permasalahan/hambatan yang dihadapi perlu diinventarisir termasuk solusinya baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak terkait dalam penyempurnaan kebijakan Pemerintah tentang pengembangan mekanisasi pertanian.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah :

- 1) Memberikan petunjuk pelaksanaan teknis bagi petugas baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern yaitu memfasilitasi bantuan alsintan bagi UPJA/Gapoktan untuk penerapan mekanisasi pada lokasi percontohan
- 2) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern sebagai pertimbangan kebijakan pengembangan mekanisasi dengan penerapan pertanian modern ke depan.

Adapun sasaran Kegiatan Percontohan Pertanian Modern tahun 2015 adalah:

- 1) Terlaksananya Kegiatan Percontohan Pertanian Modern dengan penerapan mekanisasi pertanian oleh UPJA di lokasi percontohan
- 2) Optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian.

- 3) Pengembangan kelembagaan yang mandiri untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan mesin pertanian.
- 4) Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan alsintan.

1.3. Pengertian dan Definisi

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kegiatan Percontohan Pertanian Modern adalah kegiatan usaha tani yang dilaksanakan dengan penerapan mekanisasi pertanian dengan pemanfaatan bantuan kegiatan peningkatan kemampuan UPJA dalam bidang pelayanan jasa alsintan mulai kegiatan pengolahan tanah, penanaman bibit sampai dengan kegiatan panen dengan cakupan pelayanan seluas minimal 100 ha.
- 2) Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
- 3) Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.

- 4) Manajer UPJA adalah petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha (bisnis) yang menguntungkan.
- 5) UPJA Berkembang adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah berkembang dengan jumlah alsintan yang dimiliki 5-9 unit dan jenis alsintan 3-4 jenis dan telah memiliki sistem organisasi lengkap.
- 6) UPJA professional adalah usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah optimal dengan jumlah alsintan yang dimiliki lebih dari 10 unit dan jenis alsintan lebih dari 5 jenis dan telah memiliki sistem organisasi lengkap.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN PERCONTOHAN PERTANIAN MODERN

1. Kegiatan Percontohan Pertanian Modern dilaksanakan berdasarkan surat usulan dari Dinas Pertanian Provinsi dengan memperhatikan surat usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang penetapan tempat dan luasan lahan percontohan pertanian modern, Gapoktan/UPJA pelaksana penerapan mekanisasi pertanian di lokasi percontohan.
2. CPCL Gapoktan/UPJA pelaksana Kegiatan Percontohan Pertanian Modern telah diverifikasi oleh Tim dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan Percontohan Pertanian Modern dari Gapoktan/UPJA.

3. Sosialisasi pelaksanaan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern kepada masyarakat tani oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara berjenjang sehingga terwujud pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan kegiatan percontohan dimaksud.
4. Berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi yang diterima Direktorat Alat dan Mesin Pertanian-Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan dilaksanakan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian kepada UPJA/Gapoktan antara lain traktor roda 4 sebanyak 3 unit, traktor roda 2 sebanyak 5 unit, pompa air sebanyak 5 unit, dan *Rice Transplanter* sebanyak 3 unit.
5. Kriteria UPJA yang akan menerima bantuan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern adalah kelas UPJA Berkembang/UPJA Profesional/Mandiri yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) UPJA Berkembang mempunyai kriteria secara teknis sebagai berikut : (a) jenis alat dan mesin pertanian yang dikelola 3-4 jenis; (b) jumlah alat dan mesin yang dikelola 5-9 unit; (c) mempunyai gudang penyimpanan alat dan mesin pertanian; (d) kondisi alat dan mesin pertanian terawat.
 - 2) UPJA Profesional/Mandiri mempunyai kriteria secara teknis sebagai berikut : (a) jenis alat dan mesin pertanian yang dikelola ≥ 5 jenis; (b) jumlah alat dan mesin yang dikelola ≥ 10 unit; (c) mempunyai gudang penyimpanan alat dan mesin pertanian; (d) kondisi alat dan mesin pertanian terawat; (e) Mempunyai kemitraan usaha antara Poktan/Gapoktan, perusahaan alsintan,

bengkel/pengrajin untuk perawatan/perbaikan dan penyediaan suku cadang.

6. Disamping kriteria kelembagaan UPJA diatas, diperlukan kriteria lain yang harus dipenuhi oleh UPJA/Gapoktan calon penerima bantuan dana kegiatan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern sebagai berikut:
 - 1) Gapoktan/UPJA masih aktif;
 - 2) Gapoktan/UPJA direkomendasikan/diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
 - 3) Gapoktan penerima bantuan bersedia menyiapkan lahan pertanian yang dikonsolidasikan sehingga mencapai luasan tertentu yang memadai untuk operasionalnya alat dan mesin pertanian.
 - 4) Untuk Gapoktan pelaksana kegiatan yang belum mempunyai UPJA, bersedia membentuk UPJA.
 - 5) Memiliki daerah operasi/garapan ≥ 100 ha;
 - 6) UPJA penerima bantuan bagian dari Poktan/Gapoktan dan atau yang bermitra dengan Poktan/Gapoktan;
 - 7) Memiliki rekening tabungan atas nama UPJA.
 - 8) Manager UPJA sanggup mengelola dan mengembangkan usahanya secara bisnis
 - 9) UPJA sanggup menyiapkan gudang penyimpanan alsintan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern.
 - 10) UPJA mempunyai Operator Traktor Roda 4, Traktor Roda 2, *Rice Transplanter* dan bersedia untuk dilatih.
 - 11) UPJA sanggup menyediakan dana operasional pelaksanaan, pengelolaan, dan pelayanan jasa alsintan dalam pelaksanaan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern.

7. Penerapan mekanisasi pertanian di lokasi percontohan dilaksanakan sesuai jadwal tanam yang diatur oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil musyawarah kelompok tani/Gapoktan pelaksana percontohan.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan percontohan dimaksud, Dinas Pertanian Kabupaten dan Dinas Pertanian Provinsi berkewajiban antara lain :

1. Menyediakan dana pendamping untuk kegiatan sosialisasi, konsolidasi lahan dan pengawasan pemanfaatan bantuan alsintan untuk Gapoktan dan UPJA.
2. Melakukan pengawalan pelaksanaan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern dari proses distribusi hingga pemanfaatan alsintan tersebut bersama Tim Kerja terutama dari Badan Penyuluhan Pertanian secara berkala.
3. Melaporkan hasil pengawalan tersebut kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

III. KRITERIA LOKASI

Kriteria lokasi mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diprioritaskan pada daerah sentra produksi pertanian tanaman pangan dan wilayah pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan seluas minimal 100 ha dengan kondisi datar, hamparan luas dan tersedianya sumber air.
2. Mempertimbangkan kondisi lokal spesifik yang secara teknis dan ekonomis memenuhi persyaratan untuk Kegiatan Percontohan Pertanian Modern.

3. Terdapatnya UPJA Berkembang/Profesional yang mampu untuk melaksanakan dan mengembangkan mekanisasi pertanian pada kegiatan Percontohan Pertanian Modern.
4. Mempertimbangkan proposal yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, terkait dengan pengembangan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern.
5. Mempertimbangkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang pernah menerima bantuan penguatan UPJA.

IV. MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA CALON LOKASI PENERIMA

1. UPJA/Gapoktan mengusulkan bantuan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Usulan tersebut setelah diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten dan selanjutnya diusulkan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
2. Dinas Pertanian Provinsi selanjutnya mengkaji kelayakan usulan bantuan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten dan membuat usulan ke Pusat dalam hal ini kepada Kementerian Pertanian cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
3. Usulan calon penerima dan calon lokasi Kegiatan Percontohan Pertanian Modern yang telah diterima Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diverifikasi dan dikonfirmasi ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi.

4. Hasil verifikasi dan pengkajian tersebut selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon penerima dan calon lokasi bantuan Kegiatan Percontohan Pertanian Modern oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

V. PENDISTRIBUSIAN BANTUAN ALSINTAN

Pengadaan bantuan alsintan dilaksanakan di Pusat sementara untuk pendistribusian bantuan alsintan mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Bantuan alsintan untuk setiap propinsi didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Direktur Alat dan Mesin Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen sampai titik bagi di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten.
2. Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari penyedia kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk mewakili dinas pertanian kabupaten/kota.
3. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Pernyataan bersedia menerima bantuan alsintan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Pemerintah Daerah.
4. Surat BAP-STHP sebagaimana tersebut pada butir 2) digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia. Surat Pernyataan sebagaimana tersebut pada butir 3) harus segera disampaikan ke Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian Cq Direktorat Alat dan Mesin Pertanian untuk penyelesaian proses hibah alsintan.

5. Penyerahan bantuan alsintan kepada Gapoktan/UPJA dengan Berita Acara menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi tembusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Cq Direktorat Alat dan Mesin Pertanian segera setelah penyerahan alsintan.
6. Penyerahan bantuan alsintan tersebut harus dilengkapi dokumentasi foto saat penyerahan alsintan baik dari Penyedia kepada Dinas Pertanian Kabupaten serta dari Dinas kepada Gapoktan/UPJA penerima bantuan. Foto tersebut wajib dikirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi tembusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Cq Direktorat Alat dan Mesin Pertanian segera setelah penyerahan alsintan.
7. Alsintan yang didistribusikan harus dalam keadaan baik, baru dan lengkap serta dilakukan uji coba (*running test*) dengan menghidupkan mesinnya.
8. Alsintan yang didistribusikan harus segera dimanfaatkan oleh penerima bantuan. Apabila dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa bantuan tidak dimanfaatkan optimal, maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat merelokasi alsintan tersebut ke UPJA lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan alsintan dapat dimanfaatkan secara efektif.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi bersama-sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten secara berkala, terutama sejak dilakukannya penyaluran alsintan kegiatan Percontohan Pertanian Modern sampai dengan pemanfaatan alsintan tersebut oleh UPJA/Gapoktan yang bersangkutan. Beberapa hal yang harus dimonitor dan dievaluasi adalah:

- 1) Pembentukan UPJA oleh Gapoktan pelaksana;
- 2) Pembagian tugas dalam struktur organisasi Gapoktan/UPJA;
- 3) Kelengkapan administrasi Gapoktan/UPJA;
- 4) Pemanfaatan paket alsintan;
- 5) Perkembangan pelaksanaan kegiatan percontohan dan kinerja UPJA dalam pelayanan jasa bagi kelompok tani/Gapoktan termasuk biaya operasional dan pendapatan UPJA;
- 6) Permasalahan yang dihadapi baik secara teknis maupun manajemen.

6.2. Pelaporan

UPJA/Gapoktan penerima bantuan kegiatan Percontohan Pertanian Modern harus melaporkan perkembangannya kinerja setiap akhir musim tanam secara berjenjang kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan ke

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dengan alamat **Jl. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telepon dan fax (021) 788 33 240 atau email ke subditpengembanganalsintan@gmail.com** sebagaimana form terlampir.

Dinas Pertanian Provinsi wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang pelaksanaan kegiatan percontohan dengan memperhatikan laporan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

VII. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

Penerapan Mekanisasi Pertanian secara utuh pada kegiatan usahatani padi di lahan Percontohan Pertanian Modern.

b. Keluaran

- 1) Terlaksananya kegiatan Percontohan Pertanian Modern melalui layanan jasa alsintan oleh UPJA;
- 2) Meningkatnya aktivitas kelembagaan dan pelayanan UPJA;
- 3) Mendorong perubahan paradigma pertanian tradisional ke arah pertanian modern yang lebih efisien, efektif dan berdaya saing tinggi.

VIII. PENUTUP

Melalui kegiatan Percontohan Pertanian Modern dengan penerapan mekanisasi secara utuh dari olah tanah, tanam dan panen diharapkan dapat meningkatkan minat petani menggunakan alsintan dalam kegiatan usahatani yang pada akhirnya mendorong optimalisasi kinerja UPJA, serta menarik minat tenaga kerja muda untuk terjun ke sektor pertanian.

Dengan berkembangnya Kegiatan Percontohan Pertanian Modern di daerah layanan maka ke depan diharapkan akan mampu memberikan andil dalam pembangunan modernisasi pertanian tanaman pangan khususnya dalam aspek prapanen seperti percepatan pengolahan tanah, penanaman serempak, efisiensi pengelolaan air irigasi sampai ke aspek panen dan pasca panen sesuai dengan jumlah dan jenis alat dan mesin pertanian yang ada.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Alokasi Kegiatan Percontohan Pertanian Modern TA.
2015**

NO	PROVINSI	KABUPATEN		PAKET ALSINTAN			
				Traktor Roda 4	Rice Transplanter	Traktor Roda 2	Pompa Air
1	Sumatera Barat	1	Padang Pariaman	3	3	5	5
2	Lampung	2	Lampung Selatan	3	3	5	5
3	Bangka Belitung	3	Bangka Barat	3	3	5	5
4	Jawa Tengah	4	Jejara	3	3	5	5
		5	Rembang	3	3	5	5
		6	Magelang	3	3	5	5
		7	Sukoharjo	3	3	5	5
5	DIY	8	Sleman	3	3	5	5
		9	Bantul	3	3	5	5
		10	Kulon Progo	3	3	5	5
6	Jawa Timur	11	Bondowoso	3	3	5	5
7	Kalimantan Selatan	12	Barito Kuala	3	3	5	5
8	Sulawesi Selatan	13	Wajo	3	3	5	5
		14	Sidenreng Rappang	3	3	5	5
		15	Bone	3	3	5	5
			JUMLAH	45	45	75	75

Lampiran 2. Outline Laporan Percontohan Pertanian Modern

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
- II. GAMBARAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PPM
 - A. Lokasi Kegiatan PPM
 - B. Penerima Manfaat
 - C. Organisasi UPJA Penerima Manfaat
- III. PELAKSANAAN KEGIATAN PPM
 - A. Pelaksanaan Kegiatan
 - 1. Jenis Bantuan
 - 2. Pemanfaatan Bantuan
 - B. Dukungan Pemerintah Daerah
 - C. Analisa Usaha Tani Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan
- IV. MANFAAT DAN DAMPAK KEGIATAN PPM
- V. PERMASALAHAN
- VI. SIMPULAN DAN SARAN
- VII. FOTO DOKUMENTASI